

**TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN
OLEH PEREMPUAN
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



NAMA : CUT PUTRI BALQIS
NPM : 1401110170
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 2 Juli 2019

Pembimbing



Dr. H. RIZANIZARLIS, S.H., M.H.






TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Cut Putri Balqis
No.Mahasiswa : 1401110170
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 19 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., MH. | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S | 
(.....) |

Banda Aceh, 16 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” **dapat diselesaikan dengan baik.** Shalawat serta salam tidak lupa kita turunkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Responden dan informan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan telah yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, Juli 2019
Pelaksana Penelitian,

(Cut Putri Balqis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	3
C. Metode Penelitian	3
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN TEORI KEJAHATAN	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Perempuan	8
B. Tindak Pidana Penipuan	16
C. Pembagian Penipuan	21
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	25
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan	40
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan	49
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan	52
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Cut Putri Balqis, 2019 **TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh (iv, 58)., pp., tabl., bibl.**

Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Meski ancaman pidananya tergolong berat namun kasus-kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan berbagai modus operandi akhir-akhir ini semakin berkembang dan meresahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan, penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan, hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan yang diperoleh pelaku. Penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan oleh pihak kepolisian yaitu secara penal, yang merupakan pihak kepolisian akan meneruskan kasus tersebut ke jalur pengadilan formal. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan adalah minimnya laporan yang diterima kepolisian, masyarakat enggan dijadikan sebagai saksi dan sulit melacak keberadaan pelaku. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan yaitu melalui upaya pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penindakan (represif) setelah terjadinya kejahatan

Disarankan kepada pelaku tindak pidana penipuan khususnya perempuan disarankan agar tidak mengulangi perbuatannya, kepada penyidik kepolisian agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan tercapai ketentraman dalam masyarakat dan kepada masyarakat agar turut berperan aktif membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara penipuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap waktunya dalam masyarakat. Tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus, dan pada tahun 2018 ada 5 (lima) kasus sedangkan pada tahun 2019 Perbulan April tercatat ada 1

(Satu) kasus dan terjadi penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 menegaskan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Walaupun dengan demikian kenyataan yang terjadi di beberapa kasus penipuan tidak hanya laki-laki saja sebagai pelakunya, melainkan perempuan juga menjadi pelaku penipuan yang mana dengan berbagai modus operandinya dan korban lebih mudah tertarik dengan lemah lembutnya rayuan dilakukan oleh pelaku perempuan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan?
2. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan?
3. Apakah hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana dan penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum tertentu, dan barang siapa yang melanggar aturan tersebut diberikan sanksi (hukuman kurungan badan). Peristiwa Pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

- b. Tindak Pidana Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.
- c. Perempuan dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹
- d. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* merupakan suatu mekanisme atau tata cara untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Dikarenakan lokasi penelitian ini terdapat kasus kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan Pelaku Penipuan.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet.2, ed.3, Jakarta, 2002, hlm.856

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel sebagai informan merupakan pihak yang diwawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian. Oleh karena melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya.

Penentuan responden dan informen seperti Kasat Reskrim, penyidik dan pelaku yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mampu mewakili populasi.

a. Responden adalah:

- 1) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 2 Orang
- 2) Pelaku Penipuan 2 Orang

b. Informen adalah:

- 1) Kaniit Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Orang
- 2) Penasehat Hukum 1 Orang

4. Cara Pengumpulan Data

Menjadi inti dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data, oleh karena itu dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akurat yaitu ditempuh melalui:

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.²

² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.12

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan kepustakaan yang memaparkan teori-teori mengenai pengertian Tindak Pidana dan Perempuan, Tindak Pidana Penipuan, Pembagian Penipuan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan, Penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan, hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan.

Bab Keempat, Merupakan Bab Penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis sebagai solusi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN TEORI KEJAHATAN

A. Pengertian Tindak Pidana dan Perempuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁶

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001, hlm. 30.

⁶ *Ibid.*

kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah

dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.⁸

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁷ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2. Kualitas dari pelaku,
- 3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini

rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang

¹⁰ *Ibid.*

menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹³

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

¹¹ *Op Cit*, hlm 10.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 59.

- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

3. Pengertian Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yaitu orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun menurut Zaitunah Subhan kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari perempuan ke wanita. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.¹⁴

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjdilebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.¹⁵

Menurut Kartini Kartono perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan. Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan*; Takdir atau Mitos, PustakaPesantren, Yogyakarta, 2004, hlm. 19

¹⁵ Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerbit Lentera, Bandung, 2000, hlm. 110

suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, penuh kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Seorang tokoh feminisme, Broverman mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai cirri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang berkumis, memiliki dada yang datar, memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui (payudara), mengalami haid dan menopause. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.¹⁷

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk mendapatkan keselamatan fisik, hak untuk mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak akan keselamatan milik pribadi serta hak akan keselamatan pekerjaan atau profesi. Kelima hak tersebut merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang.

¹⁶ Kartini Kartono, K. *Psikologi Wanita Jilid III*. Penerbit Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4

¹⁷ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press. Yogyakarta, 2008, hlm. 8

B. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitu dalam Pasal 379

KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.¹⁸

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif atau unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang meliputi suatu perbuatan untuk menggerakkan orang lain, yang digerakkan adalah orang, perbuatan itu ditujukan pada orang lain agar menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif atau unsur yang ada pada diri pelaku yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Penipuan Bedrog (Oplichting), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplichting” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹⁹

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

¹⁸ LN and Associates, Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 25 Februari pukul 20.13 WIB

¹⁹ Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.²⁰

C. Pembagian Penipuan

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan Tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

Lebih Lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah :²¹

1. Menggunakan Akal Palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

2. Menggunakan Kedudukan Palsu

Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Menggunakan Tipu Muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

4. Menggunakan Susunan Belit Dusta

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2002, hlm. 70

mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.²²

Menurut Bongger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

²² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

(kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²³ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁴

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.²⁵

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut H. Anderson, tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Op Cit*, hlm. 97.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.²⁶

Lilik Mulyadi²⁷ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert

²⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

²⁷ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 95.

- K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
 - c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
 - d. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
 - e. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
 - f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²⁸

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini

²⁸ *Ibid*, hlm. 53.

²⁹ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³⁰

1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

³⁰ *Op Cit*, hlm. 79.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³¹

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara

³¹ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³²

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial

³² Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak

pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³³ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁴

³³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

³⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.³⁵

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-

³⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatmant) dan Penghukuman (punishment).³⁶

³⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Tindak pidana penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berdasarkan survei pada tanggal 10 April 2019 diketahui terdapat 11 (Sebelas) kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan data tersebut dari tahun 2017 sampai dengan Bulan April tahun 2019. Data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Perempuan
di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2019

NO	Waktu	Lokasi	Deskripsi	Putusan
1	09 Oktober 2017	Kec. Kuta Alam Banda Aceh	Mengaku bisa mengurus menjadi tenaga kontrak dirumah sakit umum zainil abidin dengan biaya sebesar Rp. 18.000.000	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
2	21 Desember 2017	Kec. Kuta Alam Banda Aceh	Membeli Handphone secara kredit sebanyak 6 handphone dan pembayaran dilakukan secara cicil, namun hingga waktu yang ditentukan tidak kunjung dibayar, kerugian sebesar Rp. 25.850.000.	Pidana Penjara 1 tahun
3	10 November 2017	Kec. Leung Bata Banda Aceh	Mengaku bisa mengurus menjadi PNS kontrak di kantor gubernur. Jumlah yang ingin diurus sebanyak 11 orang dan kerugian sebesar Rp. 165.000.000	Pidana Penjara 10 Bulan
4	13 Desember 2017	Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	Meminta uang jaminan untuk pengurusan kerja di PT. Telkomsel untuk menjadi pegawai perusahaan tersebut.	Pidan Penjara 10 bulan

			Namun tidak menjadi kenyataan dan kerugian sebesar Rp. 85.000.000	
5	30 November 2017	Kec. Kuta Alam Banda Aceh	Uang jaminan untuk pengurusan menjadi PNS di dinas Pariwisata Banda Aceh. Namun tetap tidak menjadi PNS dengan waktu yang ditetapkan dan kerugian sebesar Rp. 17.400.000	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
6	7 Agustus 2018	Kec. Leung Bata Banda Aceh	Uang jaminan untuk pemberian proyek. Namun proyek tidak pernah ada diberikan dengan waktu yang sudah ditetapkan kerugian dari hal tersebut sebesar 50.000.000	Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan
7	5 November 2018	Kec. Kuta Raja Banda Aceh	Penwaran untuk berangkat umroh dengan menawarkan paket murah. Namun hingga waktu yang dijanjikan berangkat belum juga berangkat dan kerugian sebesar Rp. 24.000.000	Pidana penjara 2 bulan
8	7 Februari 2018	Kec. Kuta Alam Banda Aceh	Uang penyetoran dari pembelian obat-obatan tidak dilakukan, melainkan digunakan untuk	Pidana Penjara 6 bulan

			kepentingan pribadi dan kerugian sebesar 75.869.963	
9	26 April 2018	Kec. Baiturrahman Banda Aceh	Mengaku bisa membebaskan suami korban dari penjara sehingga meminta sejumlah uang syarat untuk pembebasan suami korban. Dalam waktu yang ditentukan suami korban tidak kunjung ada tanda pembebasan dan kerugian sebesar Rp. 30.000.000	Pidana Penjara 2 tahun
10	1 Oktober 2018	Kec. Leung bata Banda Aceh	Mengaku bisa menjadikan anak korban sebagai PNS dikantor Gubernur dengan pembiayaan pengurusan Rp. 60.000.000 / org plus uang administrasi pengurusan Rp. 140.000.000 dan beserta syarat-syarat lainnya. Namun hingga waktu yang telah di tetapkan anak korban tidak menjadi PNS sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp. 590.000.000	Pidana Penjara 2 tahun
11	10 Mei 2019	Kec. Ulee Kareng	Uang jaminan untuk pengangkatan K2 Honor	Pidana Penjara 1

		Banda Aceh	menjadi PNS. Kerugian yang dialami sebesar Rp. 80.000.000	tahun
--	--	------------	---	-------

Sumber : *Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan jumlah kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus, dan pada tahun 2018 ada 5 (lima) kasus sedangkan pada tahun 2019 Perbulan April tercatat ada 1 (Satu) kasus dan terjadi penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Meskipun demikian kasus penipuan merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian bersama untuk diatasi dan perlu peran semua pihak terutama penegak hukum dan masyarakat.

Perempuan menjadi salah satu karakter yang jauh dari tindak kejahatan yang berupa tindakan penipuan dan bahkan apapun itu. Namun dengan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi sangat terasa jika pergaulan yang tanpa pilah terlebih dahulu bisa mendorong kita kepada kehidupan yang *high* sementara kondisi perekonomian yang dialami menengah dan bahkan *Low Profile*. Menjadikan tuntutan sebagai kebutuhan dan kebutuhan itu sebagai kebiasaan yang harus terpenuhi maka apapun akan rela kita lakukan demi terpenuhinya apa yang hendak kita ingin. Gelap mata yang dilakukan juga tanpa ada rasa empati sedikit pun didalam masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam

diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan, khususnya tindak pidana penipuan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kepribadian Pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Pengacara Iskandar menerangkan untuk faktor mengapa seseorang melakukan tindak penipuan tak jarang karena faktor kepribadian seseorang juga

menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.⁴⁶

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu.

Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat yang 43actor43e serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk. Menurut Keterangan Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Bapak Jamil hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengatakan 43actor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku khususnya Perempuan kebanyakan dari pelaku melakukan tindak pidana.⁴⁷

⁴⁶ Iskandar, SH., M.H Selaku Pengacara di Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2019.

⁴⁷ Bripka, Jamil, Penyidik, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019

2. Faktor Ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan oleh pelaku Perempuan diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penipuan saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.⁴⁸

Irwan Syah Putra selaku penyidik pembantu di Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerangkan untuk faktor mengapa seseorang perempuan melakukan penipuan juga disebabkan oleh Tingkah laku yang juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang apalagi perempuan, itu juga akan mengakibatkan seseorang mudah melakukan perbuatan jahat. Faktor lain yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana penipuan adalah karena adanya faktor dendam yang lama disimpan dan apabila pelaku tidak dapat menahan emosinya disitulah pelaku melakukan perbuatan tindak pidana penipuan baik uang maupun benda yang ada pada korban.⁴⁹

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun dipertanian, karena tekanan ekonomi dan tingginya

⁴⁸ Bripka, Jamil, Penyidik, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019

⁴⁹ Brigadir Irwan Syah Putra, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 08 Mei 2019

kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan penipuan. Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya.

Akibat sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana penipuan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

3. Faktor Pendidikan/keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya

pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

4. Faktor lingkungan

Dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan penipu, maka diapun terbawa arus menjadi penipu.

Hasil wawancara penulis dengan penyidik Polresta Banda Aceh⁵⁰ menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai

⁵⁰ Fahmi, Penyidik Polresta Banda Aceh, wawancara tanggal 25 Juni 2019

akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.

Seorang terdakwa tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu Ardella Saputri menerangkan adapun faktor mengapa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan bukanlah keinginannya sendiri melainkan karena perbuatan orang lain yang baru dia kenal 2 minggu yang mana pertemuan dengan Pelaku utama hanya sebatas rekan untuk foto hijab. Kejadian yang menyimpannya karena ia diminta temani oleh Pelaku utama untuk membeli mobil dan yang ternyata pelaku utama bukanlah hendak membeli mobil tapi membawa kabur mobil tersebut dengan alasan ingin melakukan pengecekan tetapi bukan mengecek mobil bahkan berani menjualnya tanpa seizin pemilik mobil yang sebenarnya dan terdakwa ditinggalkan di rumah korban dan dilaporkan oleh korban karena dianggap turut membantu tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku utama yang sampai sekarang masih Data Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian.⁵¹

Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

⁵¹ Ardella Saputri, Terdakwa Pidana Penipuan, Wawancara, Pada tanggal 11 Mei 2019

5. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk menipu dan merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penipuan.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Hasil wawancara penulis di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Puti Rahmadhani menjelaskan untuk penerepan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan Terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah.⁵²

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk

⁵² Ipa, Puti Rahmadhani, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019

bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Di dalam penyelesaiannya pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah perempuan yakni unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengacu pada Undang-undang Kepolisian serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelaku.

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana lain yang dilakukan dibagi menjadi 2 yakni :

- a. Secara non penal

Di dalam proses penyelesaian ini Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihaknya segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

Setelah itu pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam

proses ini pihaknya akan menawarkan upaya damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

b. Secara Penal

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutan.

Selain itu wawancara penulis dengan Jamil Penyidik di Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menambahkan Untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, Penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal dalam pengadilan pidana.⁵³

Iskandar selaku Pengacara yang penulis wawancara juga menjelaskan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam hal ini pelakunya adalah perempuan dan untuk dapat disebut sebagai suatu penipuan itu tidak perlu kesengajaan dari pelaku secara langsung dengan ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, akan tetapi rasa tertipu maupun kerugian pada orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. Selain itu beliau

⁵³ Bripka Jamil, Penyidik, Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 07 April 2019

juga menambahkan dalam hukum kita di Indonesia khususnya kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang asas Proporsional yaitu penjatuhan hukuman terhadap suatu pidana dilihat dari tingkat kesalahan pelaku melakukan kejahatan.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah dimintai pada tahap penyidikan.

C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Perempuan

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena dalam proses melakukan penyidikan terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap kasus Penipuan yang dilakukan oleh perempuan. Pihak kepolisian mengalami hambatan yaitu:⁵⁵

Kurangnya laporan dari masyarakat tentang Tindak Pidana Penipuan, sehingga pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sulit untuk mengungkap sebuah kejahatan seperti penipuan Adapun masyarakat yang mengetahui bahkan

⁵⁴ Iskandar, SH., M.H Selaku Pengacara di Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2019.

⁵⁵ Bripka, Jamil, Penyidik, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019

melihat langsung Tindak Pidana Penipuan, namun mereka enggan untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib.

Hal ini disebabkan anggapan masyarakat jika mereka melaporkan ke pihak yang berwajib, mereka akan dijadikan saksi korban. Jika sudah menjadi saksi korban masyarakat takut dijadikan tersangka atau mendapat tekanan dari pihak kepolisian. Jika pendapat yang salah ini terus berkembang dalam lingkungan masyarakat tentang akan dijadikan tersangka maka kejahatan akan sulit untuk diungkap.

Hasil wawancara dengan Irwan Syah Putra selaku penyidik pembantu di Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh⁵⁶ menambahkan hambatan yang di hadapi oleh penyidik dalam perkara tindak penipuan yang dilakukan oleh perempuan adalah belum ketemu pelaku utama yang mana pada kasus yang sedang ditangani penipuan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mana pelaku utama sampai sekarang belum ditemukan karena identitas pelaku utama memakai identitas palsu dan ketika identitas palsu itu dicek ternyata orang yang berbeda dengan pelaku utama tindak pidana penipuan dan yang sering dapat atau dilakukan penyidikan adalah pelaku yang membantu proses penipuan bukan pelaku utama yang mempunyai gagasan atau ide untuk melakukan penipuan.

Kemudian wawancara di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan Kanit PPA ibu Puti Rahmadhani menjelaskan untuk Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dilakukan 2 tahapan Pencegahan (*Preventif*) dan Penindakan (*Represif*) yaitu :

⁵⁶ Brigadir Irwan Syah Putra, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 08 Mei 2019

- a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan seperti masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan sebuah kejahatan. Upaya preventif dapat ditempuh dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap perempuan, pengawasan dalam melakukan kegiatan.
- b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada KUHP, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁷

Selain itu Pengacara Iskandar juga mengatakan bahwa untuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan menurutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya dilakukan sosialisasi khususnya kepada Perempuan bahwa tindak pidana penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana dan tidak terkecuali untuk seseorang perempuan yang melakukannya, kepada perempuan khususnya disarankan agar lebih banyak meluangkan waktu kepada hal-hal yang positif dan menjauhi pergaulan yang tidak baik yang mana dari pergaulan

⁵⁷ Ipa. Puti Rahmadhani, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019

juga dapat menimbulkan tindak pidana penipuan, serta pengawasan dari orang tua yang harus ditingkatkan karena pelaku penipuan perempuan yang masih dalam kategori Remaja.⁵⁸

⁵⁸ Iskandar, SH., M.H Selaku Pengacara di Banda Aceh, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu faktor kepribadian pelaku, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan yang diperoleh pelaku.
2. Penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan oleh pihak kepolisian yaitu secara non penal yaitu melalui mekanisme diluar jalur pengadilan dan secara penal yaitu pihak kepolisian akan meneruskan kasus tersebut ke jalur pengadilan formal.
3. Hambatan dalam penaggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan adalah minimnya laporan yang diterima kepolisian, masyarakat enggan dijadikan sebagai saksi dan sulit melacak keberadaan pelaku. Upaya penaggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perempuan yaitu melalui upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya kejahatan dan upaya penindakan (*represif*) setelah terjadinya kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana penipuan khususnya perempuan disarankan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana penipuan, karena perempuan merupakan sosok istimewa dan bisa berfikir lebih positif walaupun ada masalah-masalah sebaiknya tidak masuk ke dalam permasalahan yang mana dapat membuat kerugian bagi diri sendiri.
2. Penyidik kepolisian disarankan agar dalam memproses suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman dianggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bias menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapai ketentraman dalam masyarakat.
3. Masyarakat disarankan agar turut berperan aktif dan memiliki keberanian dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai suatu kejahatan khususnya tindak pidana penipuan yang terjadi di lingkungan masing-masing serta bersedia menjadi saksi untuk membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002
- , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta, 2006.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press. Yogyakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 2000,
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita Jilid III*. Penerbit Alumni, Bandung, 2004.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. SinarGrafika. Jakarta., 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerbit Lentera, Bandung, 2000.
- Soesilo R., *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebabKejahatan)*, Politea, Bogor, 2007.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2005.
- Susilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cet.2, ed.3 , Jakarta, 2002.
- Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan; Takdir atau Mitos*, PustakaPesantren, Yogyakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Interner dan Lainnya

LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 25 Februari pukul 20.13 WIB